

BUPATI HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA **NOMOR 19 TAHUN 2017**

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG GANDA ATAU TIDAK DITEMUKAN **OBJEK/WAJIB PAJAKNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang: a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu mengatur tentang tata cara penghapusan piutang pajak yang ganda atau tidak ditemukan objek/wajib pajaknya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Ganda atau Tidak Ditemukan Objek/Wajib Pajaknya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 136 tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 9);

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
- 13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG GANDA ATAU TIDAK DITEMUKAN OBJEK/ WAJIB PAJAKNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
- Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BP2RD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten.
- 8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
- 9. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
- 10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
- 12. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
- 13. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda.
- 14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPD Nihil, SKPD-LB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 15. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II PIUTANG PBB-P2

Pasal 2

- (1) Piutang PBB-P2 tercantum dalam:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD;
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (2) Piutang PBB-P2 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data administrasi BP2RD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan:
 - a. Wajib Pajak/Penanggung Pajaknya telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dan surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak

- yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris dari pejabat yang berwenang;
- b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak ditemukan atau diketahui lagi alamatnya, dan objek pajaknya dibiarkan terbengkalai, tidak ada yang menempati, mengurus, dan/atau memanfaatkan;
- c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- d. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak melalui Kelurahan atau Desa setempat;
- e. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
- f. Sebab lainnya sesuai hasil penelitian, misalnya objek pajak ganda/tercatat lebih dari 2 (dua) kali, atau objek/wajib pajak tidak dapat ditemukan karena dokumen tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, rusak diakibatkan cuaca atau hewan dan sebab lain sebagainya.
- (3) Piutang PBB-P2 untuk Wajib Pajak Badan yang menurut data administrasi BP2RD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan:
 - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan telah selesai proses pailitnya berdasarkan putusan pengadilan;
 - b. Pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan penyelesaian likuidasi atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - d. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, atau kelurahan/desa setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - e. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
 - f. Sebab lainnya sesuai hasil penelitian, misalnya objek pajak ganda/tercatat lebih dari 2 (dua) kali, atau objek/wajib pajak tidak dapat ditemukan karena dokumen tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, rusak diakibatkan cuaca atau hewan dan sebab lain sebagainya.

BAB III PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2

Pasal 3

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh BP2RD dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 4

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala BP2RD menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 6

Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang PBB-P2 berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

BAB IV FASILITASI

Pasal 7

- (1) Kepala BP2RD melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, penyempurnaan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Standar Operasional Prosedur Tata Cara Penghapusan Piutang PBB-P2 dan Bagan Alur (*Flow Cart*) Penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana

- tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Contoh format/formuler Nota Dinas, Daftar Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria, Surat Tugas Tim Peneliti, Laporan Hasil Penelitian, Buku Register Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2, Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2, Keputusan dan Lampiran Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang PBB-P2 yang ganda dan tidak ditemukan objek/wajib pajaknya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai pada tanggal 19 Juni 2017

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai pada tanggal 19 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. SUYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 19.-

AH KSALINAN SESUAI ASLINYA K**EPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si

VGAV Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19660110 198602 1003 LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG
GANDA ATAU TIDAK DITEMUKAN
OBJEK/WAJIB PAJAKNYA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2

A. Gambaran umum

Prosedur operasi ini mengurai tata cara penyelesaian permohonan penghapusan piutang PBB-P2. BP2RD dapat mengajukan permohonan penghapusan piutang PBB-P2 atas tunggakan PBB-P2 yang ganda dan tidak ditemukan objek/wajib pajaknya, serta sebab lainnya.

B. Pihak yang terkait

- 1. Bupati Hulu Sungai Utara
- 2. Kepala BP2RD Kabupaten Hulu Sungai Utara
- 3. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB pada BP2RD Kabupaten Hulu Sungai Utara
- 4. Kepala Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB
- 5. Kepala Subbidang Pengolah Data dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB
- 6. Kepala Subbidang Pelayanan dan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB
- 7. Pelaksana

C. Formulir yang digunakan

- 1. Daftar Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria.
- 2. Buku Register Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2.
- 3. Daftar Usulan, Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2.

D. Dokumen yang dihasilkan

- 1. Nota Dinas.
- 2. Surat Tugas Tim Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2.
- 3. Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria.
- 4. Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2.

E. Prosedur kerja

- 1. Kepala BP2RD menyampaikan Nota Dinas kepada Bupati mengenai Daftar Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi ketentuan dan diusulkan untuk dihapuskan dari Piutang Pajak Daerah;
- 2. Bupati memberikan Disposisi Persetujuan atau Penolakan terhadap Nota Dinas Kepala BP2RD;
- 3. Atas dasar Disposisi Persetujuan Bupati, Kepala BP2RD menugaskan Kepala Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB melalui Kepala


- Bidang PBB-P2 untuk melakukan penyusunan Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2;
- 4. Kepala Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB dengan Kepala Subbidang Pengolah Data dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB serta Kepala Subbidang Pelayanan dan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB menetapkan Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajaki Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selanjutnya Kepala Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan pelaksana Subbidang Penagihan dan PBB-P2 dan BPHTB untuk membuat konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2;
- 5. Pelaksana Kasubbid Penagihan PBB-P2 dan BPHTB membuat konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2, kemudian menyerahkan kepada Kasubbid Penagihan PBB-P2 dan BPHTB.
- 6. Kepala Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan memaraf konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2 kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB. Dalam hal Kepala Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB tidak menyetujui konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2, pelaksana Kasubbid Penagihan PBB-P2 dan BPHTB harus memperbaikinya.
- 7. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB menyetujui dan memaraf Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2, dalam hal Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB tidak menyetujui Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2, Kepala Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB harus memperbaikinya.
- 8. Kepala BP2RD menyetujui dan menandatangani Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2, kemudian mengembalikan kepada Kepala Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB. Dalam hal Kepala BP2RD tidak menyetujui Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2, Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB harus memperbaikinya.
- 9. Kepala Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan pelaksana Subbidang Penagihan untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2 dan menyampaikan kepada Tim Penelitian yang ditunjuk.
- 10. Tim Peneliti menerima Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB-P2, selanjutnya menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2;
- 11. Tim Peneliti melakukan Penelitian Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 kemudian menuangkan kedalam laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 dan menyerahkan kepada Kepala Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB.
- 12. Kepala Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan menandatangani konsep Laporan Hasil Penelitian Penghapusan


- Piutang PBB-P2 kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB.
- 13. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan menandatangani konsep Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2, kemudian diteruskan kepada Kepala BP2RD. Kepala BP2RD menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2 kemudian mengembalikan kepada Kepala Kasubbid Penagihan PBB-P2 dan BPHTB serta menugaskan untuk membuat Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2;
- 14. Kepala Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan Pelaksana Kasubbid Penagihan PBB-P2 dan BPHTB untuk membuat Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2;
- 15. Pelaksana Kasubbid Penagihan PBB-P2 dan BPHTB membuat Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 kemudian menyerahkan kepada Kepala Kasubbid Penagihan PBB-P2 dan BPHTB.
- 16. Kepala Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB meneliti Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 dan menandatangani Lembar Pemeriksaan Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2, kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB, dalam hal Kepala Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB tidak menyetujui Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2, pelaksana Kasubbid Penagihan dan Keberatan PBB harus memperbaikinya.
- 17. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB meneliti Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 dan menandatangani Lembar Pemeriksaan Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2, dalam hal Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2, Kepala Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB harus memperbaikinya.
- 18. Kepala BP2RD menyetujui dan memaraf Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 kemudian meneruskan kepada Bupati dengan melampirkan Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2, dalam hal Kepala BP2RD tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2, Kepala Bidang PBB harus memperbaikinya.
- 19. Bupati menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 kemudian mengembalikan kepada Kepala BP2RD, dalam hal Bupati tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2, Kepala BP2RD harus memperbaikinya.
- 20. Kepala BP2RD menugaskan Kepala Kasubbid Penagihan PBB-P2 dan BPHTB untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2;
- 21. Kepala Subbidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan Pelaksana Subbid Penagihan dan Keberatan PBB untuk melakukan

pengadministrasian dan penatausahaan Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 dan Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2;

22. Proses Selesai.

F. Bagan Alur (Flow Chart) Penghapusan Piutang PBB-P2





BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. ABDUL WAHID HK

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG GANDA
ATAU TIDAK DITEMUKAN OBJEK/WAJIB
PAJAKNYA

CONTOH FORMAT FORMULIR YANG DIGUNAKAN DAN FORMAT DOKUMEN YANG DIHASILKAN

1. Format Dokumen Nota Dinas



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jln . Jend.A.Yani No.04 Telp (0527) 61056 – 61788 Kode Pos 71414 Amuntai

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Hulu Sungai Utara

Dari : Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Tanggal : -Sifat : Penting Lampiran : -

Perihal : Daftar Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria

Memperhatikan basis data sistem informasi manajemen pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak (sebagaimana terlampir): Daftar Piutang PBB P2 yangt telah memenuhi kriteria dan dapat dihapuskan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Adapun kriteria piutang pajak daerah yang dinyatakan adalah sebagai berikut :

- 1. Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari Wajib Pajak bersangkutan;
- 2. Surat teguran dan/atau Surat Paksa tidak dapat tersampaikan;
- 3. Piutang dimaksud tidak memungkinkan untuk ditagih lagi.

Demikian disampaikan, apabila Bapak berkenan menyetujui, kiranya dapat kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya hingga diterbitkan Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang PBB P2 atas objek termaksud.

Atas perkenan Bapak, dihaturkan terima kasih.

Kepala BP2RD,
NIP

2. Format Formulir Daftar Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria.

				ELURAHAN		NG TELAH MEMI :	•••••	.		
	NAMA DAN ALAMAT		SPPT/SK	PD/STPD		JUMLAH PAJAK	JUMLAH PAJAK	JUMLAH SISA		
NO	WAJIB PAJAK/DESA	NOP	TANGGAL	NOMOR	TAHUN PAJAK	YANG HARUS DIBAYAR	YANG TELAH DIBAYAR	PIUTANG PAJAK	TINDAKAN PENAGIHAN	KETERANGAN
	ATAU KELURAHAN					(Rp)	(Rp)	(Rp)	S.D	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Kepala BP2F		
								NIP		

3. Format Dokumen Surat Tugas Tim Penelitian Penghapusan Piutang PBB-P2



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jln . Jend.A.Yani No.04 Telp (0527) 61056 – 61788 Kode Pos 71414 Amuntai

		Non	SURAT TUGAS							
Ditugas kepada : 1. Nama :										
2. Nama :										
NO	NAMA DAN ALAM WAJIB PAJAK/DE ATAU KELURAH.	SA	NOP	SPPT/SKP TANGGAL	D/STPD NOMOR	KETERANGAN				
1	2		3	4	5	6				
			К	epala BP2RD						

Format Dokumen Laporan Hasil Penelitian Penghapusan 4. Piutang PBB-P2 yang telah memenuhi kriteria.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jln . Jend.A.Yani No.04 Telp (0527) 61056 - 61788 Kode Pos 71414 Amuntai

LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA

		Nomor : .	
Sur	at Tu	gas Penelitian Nomor :	
Tar	ıggal	Penelitian :	
	-88		
I.	Da	ta managasi Walib Daiah	oton Donon compon Doiole
1.		NOP	atau Penanggungan Pajak :
		NPWP	:
		No. Seri/SPPT/SKPD/STPI	
		Alamat	:RT/RW :
	٦.	Alamat	
		Desa/Kelurahan	:
		Kecamatan	
		Kabupaten/Kota	
		Nama dan Alamat	
		Ahli Waris	: 1
			2
			3
	6.	Pekerjaan/Usaha	:
		Nama/Merk Perusahaan	:
		Alamat	:
		Nomor Telepon	:
		Alamat Cabang	: 1
		•	2
			3
		Nama, Jabatan dan Alamat	
		Pengurus menurut akte	
		Notaris terakhir	:

II. Data mengenal Tunggakan PBB P2:

NO	TAHUN PAJAK	NOP	NO DAN TGL SPPT/SKPD/ STPD	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR TANGGAL Rp		JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK
1	2	3		4	5	6
			Tarima Sataran (S'	TETERO / TETERO 1		

Data lainnya yang berl	kenan dengan penagihai	n:
Keputusan angsuran.		
Pembayaran pajak	-	
2. Surat Keberatan/Bar	nding :	
3. Nomor dan Tanggal		
4. Nomor dan Tanggal	Surat Paksa :	
5. Nomor dan Tanggal		
Sita dan Risalah Sita	i	
6. Tanggal Pelelangan	:	
Hasil Penelitian Admir		
	yang dianggap penting	
3		
**		
Kesimpulan dan usul :		
Kesimpulan dan usul :		
		Amuntai,
	Petugas Peneliti	,
	Petugas Peneliti	Petugas Peneliti II
		Petugas Peneliti II
	Petugas Peneliti	Petugas Peneliti II
	Petugas Peneliti NIP Mengetahui,	Petugas Peneliti II NIP.
	Petugas Peneliti NIP	Petugas Peneliti II NIP.
	Petugas Peneliti NIP Mengetahui,	Petugas Peneliti II NIP BPHTB Kasubbid Penagihan

5. Format Formulir Buku Register Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2

BUKU REGISTER USULAN PENGHGAP	USAN PIUTANG PBB P2 TAHUN PAJAK
DESA/KELURAHAN	:

KECAMATAN :.....

NO	NAMA DAN ALAMAT	NOD	SPPT/SKP	D/STPD	JUMLAH PBB		JUMLAH SISA	TINDAKAN	DISETUJUI	
NO	WAJIB PAJAK	NOP	TANGGAL	NOMOR	TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	PIUTANG PAJAK (Rp)	PENAGIHAN S.D	BUPATI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

6. Format Formulir Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2

				CAMATAN	AN :				
NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK DESA/KELURAHAN	NOP	SPPT/SK TANGGAL	PD/STPD NOMOR	JUMLAH PBB TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8 8	9	10
	œ.	Menyetu					Amuntai KEPALA BP2RI		

7. Format Dokumen Surat Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2



BUPATI HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 188.45 / / KUM / TAHUN 20...

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG GANDA ATAU TIDAK DITEMUKAN OBJEK/WAJIB PAJAKNYA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Ganda atau tidak ditemukan Objek/Wajib Pajaknya;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049):
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 136 tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);	
10.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utar Nomor 9);	ın dan Perkotaan
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan : KESATU : Menghapus Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang ganda atau tidak ditemukan objek dengan daftar sebagaimana tercantum dalam merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan	z/wajib pajaknya, Lampiran yang
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.	
Ditetapkan di Amunt pada tanggal BUPATI HULU SUNG.	AI UTARA,

8.	Format Dokumen	Lampiran K	eputusan Bu	inati tentang	Penghapusan	Piutang	PBB P2
\sim .			cpacaoan be	apace correcting	I CIIGIIAP GOAII	1 10000115	

Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/ /KUM/20... Tanggal

(dalam rupiah)

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN			JUMLAH			
NO	DESA/ RELUKAHAN	RECAMATAN	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	JUMLAH	I						

BUPATI HULI	J SUNGAI	UTARA,	

.....

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK

Perbup Kab. HSU Tahun 2017 Nomor 19 ttg Tata Cara Penghapusan Piutang PPB Perdesaan dan Perkotaan yang Gandaatau Tidak Ditemukan Objek/Wajib Pajaknya HIm 23 dari 23